



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

Sejiram, 26 Juli 2023

K e p a d a

Nomor : 300 / 556 / KEC.SBG/TIB
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi Masalah Peti.

Yth.

di -

Tempat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadirannya pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juli 2023

Pukul : 09.00 Wib – Selesai

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Seberuang

Demikian disampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih

Camat Seberuang,



FRANSISKUS, S.Sos

Penata Tk.I

NIP.197408172004011001

NOTULEN RAPAT

TENTANG : MASALAH KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IJIN (PETI) DI WILAYAH
KECAMATAN SEBERUANG
PESERTA : SEBAGAIMANA DAFTAR HADIR TERLAMPIR

Berkaitan dengan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (peti) di wilayah kecamatan seberuang kabupaten kapuas hulu, maka pada hari ini:

Hari/tanggal : Kamis, 27 Juli 2023
Jam : 09.00wib-selesai
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Seberuang

Telah diselenggarakan sosialisasi dan musyawarah yang dihadiri oleh unsur Pimpinan Kecamatan Seberuang, Pastor Paroki Sejiram, Ketua DAD Kecamatan Seberuang, Temenggung Suku Kantu'k, Kepala Desa Tanjung Keliling, Kepala Dusun, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir:

- A. Materi atau topik:
1. Masalah kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (PETI) di wilayah Kecamatan Seberuang.
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber:
- | | |
|-------------------|--|
| 1. Pimpinan rapat | : Sekretaris Camat Kecamatan Seberuang |
| 2. Moderator | : Kasi Trantib Kecamatan Seberuang |
| 3. Notulen Rapat | : Kasi Trantib Kecamatan Seberuang |
| 4. Narasumber | : YOHANES RAPLI, A.Md., S.A.P |
| | : Polin, E.S |
| | : Endy |

Setelah dilakukan dengar pendapat, pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ditetapkan menjadi keputusan akhir musyawarah yaitu:

1. Kami warga masyarakat Kecamatan Seberuang secara tegas menolak kegiatan pertambangan emas tanpa ijin (PETI) karena sangat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup masyarakat dan bertentangan dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada pasal 158;
2. Kepala Desa yang terdampak langsung oleh kegiatan Peti akan segera menghadap Bupati Kapuas Hulu dan Polres Kapuas Hulu dan didampingi oleh Camat Seberuang, Kapolsek Seberuang dan Danramil Seberuang untuk;
3. Hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 akan diadakan pertemuan dan menghadirkan pelaku kegiatan Peti.
4. Enam Kepala Desa yang terlampak langsung akibat kegiatan Peti, segera meminta tanda tangan kepada warga masing-masing atas penolakan kegiatan Peti di wilayah Kecamatan Seberuang

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sejiram, 27 Juli 2023

Pimpinan Rapat
Sekcam Seberuang


YOHANES RAPLI, A.Md., S.A.P

Penata Tingkat 1
NIP. 19820514 200604 1 008

RAPAT KORDINASI MASALAH PETI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	YOHANES RAPLI, Amd, S.A.P.	SEKCAM		
1	ENDY.	Babinsa	Koramil 16.	
3	Kolin, E.S.	Desak CPM	Mugata Kase	
4	LUSIA ANENG, SH	KASI TRANTIB		
5	A.B. Ardy, Jambi	Kasi Pem	Tj. Keling	
6	YOSEF	Kades	Sayur	
7	F. Emil L.	DAD.	Sejirani.	
8	Petra. Sumantri	Polsek Seberang	Pangai Hulu	
9	B. Wl. Saputra.	Kades.	Tj. Keling	
10	AGUD	Kinmas	Ds. Sayur	
11	A Lidat	Kadast. DN	Sayur	
12	Petrus Jogi	Kaur umum	Tj. Keliling	
13	F. Darmo	Kasi kespel	Dsn Sayur	
14	Paulus Yopi	Lekdes	Dsn Hantaw	
15	P. Korman Cp	Pastor	Sejirani	
16	Yulius Kincang	suk-Das	Ds. sayur	
17	Antonius Riki	Kades	Ds. Kelawan	
18	Rodias Darwis	Kaur Keuangan	Ds. Tj. Keliling	
19	Iskandar	Tanggung	pelo kota	
20				
21				
22				
23				